



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0517) 21076-21050
KANDANGAN 71211

SOSIALISASI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

B. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN

Pada Perubahan APBD TA. 2020 pendapatan daerah mengalami penyesuaian target sesuai hasil evaluasi atas realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam tahun 2020. Selain itu, penyesuaian dilakukan akibat dampak dari adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi sejak awal triwulan kedua tahun anggaran 2020. hal ini menyebabkan penurunan secara drastis aktivitas dan mobilitas dari masyarakat yang pada akhirnya berakibat terhadap melemahnya perekonomian masyarakat. dengan melemahnya ekonomi masyarakat, maka membuat penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah menjadi berkurang.

Dari ketiga kelompok besar sumber pendapatan daerah, secara umum pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini ditargetkan menurun sebesar (Rp27.419.976.000,00) atau (2,22%). Penurunan paling signifikan terdapat pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah (Rp13.542.120.000,00) atau 4,82%, disusul dengan pos pendapatan asli daerah sebesar (Rp7.488.561.000,00) atau (4,99%), dan pos dana perimbangan turun sebesar (Rp6.389.295.000,00) atau (0,79%).

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tetap dengan memaksimalkan potensi yang ada di samping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Terutama pada jenis pendapatan asli daerah yang menjadi perhatian utama dalam mengupayakan peningkatan secara

maksimal. Sehingga pada akhirnya diharapkan jenis penerimaan ini merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang menjadi sumber bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wujud nyata dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aturan pelaksanaannya sehingga pemungutannya dapat lebih maksimal, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, melakukan peninjauan kembali beberapa peraturan daerah untuk disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga melakukan penyesuaian tarif sesuai kewajaran.

Selain itu, evaluasi yang dilaksanakan pada bidang pendapatan terutama yang berkaitan dengan PAD akan selalu dilaksanakan untuk evaluasi dan perbaikan bagi seluruh SKPD pemungut agar lebih maksimal dalam upaya mencapai target pendapatan. Sehingga hasil dari rapat evaluasi itu akan menjadi bahan bagi SKPD dalam melaksanakan terobosan-terobosan baru dalam upaya memaksimalkan potensi PAD yang ada.

Untuk kelompok dana perimbangan, upaya intensifikasi penerimaan dari sumber dana transfer dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, penguasaan terhadap aturan tentang pembagian dana perimbangan yang menjadi hak daerah serta pembuatan data untuk bahan konsolidasi dan perhitungan bagian daerah juga sangat diperlukan, sehingga kita tidak sekedar pasif menunggu bagian yang diberikan namun juga dapat aktif dalam upaya menuntut bagian yang menjadi hak daerah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun anggaran 2020;
2. Perubahan kebijakan alokasi dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2020 dengan mempertimbangkan PMK terkait penetapan pagu indikatif; dan
3. Perubahan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2020;

C. GAMBARAN UMUM BELANJA

Mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2020 belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada refocussing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan; penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2019 harus digunakan untuk belanja daerah; pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program; dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah, serta penyesuaian anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung untuk pemenuhan kewajiban pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah Rp1.480.686.734.245,00, naik sebesar Rp119.039.341.895,00 atau 8,74% dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.361.647.392.350,00. Belanja tidak langsung semula berjumlah Rp823.524.738.000,00 bertambah Rp59.167.526.189,00 atau 7,18% sehingga menjadi Rp882.692.264.189,00. Kelompok belanja langsung pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp597.994.470.056,00 meningkat sebesar Rp59.871.815.706,00 atau 11,13%.

Permasalahan perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi dan refocussing belanja untuk mendanai belanja dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini.

Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dengan melakukan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan.
2. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
3. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
4. Penyesuaian anggaran belanja tidak langsung untuk memenuhi amanat perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
5. Mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait penanganan Covid-19.
6. Penganggaran belanja barang dan jasa untuk memebuhi operasional BLUD terutama untuk RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan.
7. Menghindari pemborosan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan analisa beban kerja dan kewajaran biaya dikaitkan dengan output yang dihasilkan.
8. Penganggaran belanja modal berupa pekerjaan fisik mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
9. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2019 harus digunakan untuk Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah serta kemampuan keuangan daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung sekitar 59,61% dan belanja langsung 40,39% dari total belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah mempertimbangkan pada besarnya penerimaan pendapatan daerah dan kekuatan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampaknya, selain itu belanja juga diprioritaskan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sehingga pada akhirnya manfaatnya benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk menutupi perkiraan defisit ditargetkan mengalami penambahan Rp146.459.317.895,00

menjadi Rp270.260.913.245,00 dari sebelum perubahan yang berjumlah Rp123.801.595.350,00 atau naik 118,30%.

Dalam pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yaitu Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), dan Pengeluaran Pembiayaan yaitu Pembentukan Dana Cadangan.

E. PENUTUP

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Pendapatan Daerah	1.237.845.797.000,00	1.210.425.821.000,00	(27.419.976.000,00)	(2,22)
1,1	Pendapatan Asli Daerah	149.996.358.000,00	142.507.797.000,00	(7.488.561.000,00)	(4,99)
1,2	Dana Perimbangan	806.670.094.000,00	800.280.799.000,00	(6.389.295.000,00)	(0,79)
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	281.179.345.000,00	267.637.225.000,00	(13.542.120.000,00)	(4,82)
2	BELANJA DAERAH	1.361.647.392.350,00	1.480.686.734.245,00	119.039.341.895,00	8,74
2,1	Belanja Tidak Langsung	823.524.738.000,00	882.692.264.189,00	59.167.526.189,00	7,18
2,2	Belanja Langsung	538.122.654.350,00	597.994.470.056,00	59.871.815.706,00	11,13
	SURPLUS/(DEFISIT)	(123.801.595.350,00)	(270.260.913.245,00)	(146.459.317.895,00)	118,30
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	Penerimaan Pembiayaan	123.801.595.350,00	275.260.913.245,00	151.459.317.895,00	122,34
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.801.595.350,00	270.260.913.245,00	146.459.317.895,00	118,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera, agamis dan produktif.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196609191986021004